



Yth. Para Dosen dan Tenaga Kependidikan  
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia

SURAT EDARAN  
Nomor: SE-3307/UN2.F7.D/OTL.09/2022  
TENTANG  
KEBIJAKAN TRANSPORTASI DAN PENGURANGAN EMISI GAS BUANG

Mengacu pada Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 1303/SK/R/UI/2011 tentang kebijakan transportasi di kampus Universitas Indonesia, dengan ini diberitahukan kepada sivitas akademik Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (FIB UI) untuk melaksanakan Kebijakan Transportasi dan Pengurangan Emisi Gas Buang sebagai berikut:

1. Mewujudkan kebijakan transportasi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
2. Mengembangkan tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang terkait dengan transportasi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan di lingkungan FIB UI.
3. Terwujudnya udara bersih, segar, dan sehat di kampus FIB UI.
4. Melaksanakan uji emisi kendaraan motor di kampus FIB UI.
5. Mendorong penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang bersih bagi kendaraan di kampus FIB UI.
6. Melakukan peningkatan jumlah penggunaan transportasi umum seperti bis kampus, commuter line, dan sarana transportasi umum lainnya.
7. Melakukan kampanye penggunaan sepeda, bis kuning, motor listrik, dan upaya-upaya lainnya yang berwawasan lingkungan sebagai sarana transportasi di lingkungan FIB UI.
8. Memperhatikan perbandingan jumlah lahan yang digunakan kendaraan bermotor untuk parkir dengan jumlah ruang terbuka hijau (RTH) di lingkungan FIB UI.
9. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan kebijakan transportasi dan pengurangan emisi buang akan diatur kemudian.

Atas perhatian dan dukungan Saudara, kami mengucapkan terima kasih.



5 Agustus 2022

Dekan,

Dr. Bondan Kanumoyoso, S.S., M. Hum.

NUP0706050098